

BAB III

BANK SYARIAH

Bank syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, tonggak awal perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Eksistensinya semakin diperkuat setelah krisis moneter 1997–1998, ketika bank syariah terbukti lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibanding bank konvensional. Momentum ini membuka jalan bagi pendirian Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, yang menjadi pilar penting dalam memperluas jaringan perbankan syariah di tanah air.¹

Seiring dengan perkembangannya, landasan hukum perbankan syariah semakin kokoh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aturan ini menegaskan kedudukan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan tiga bentuk kelembagaan utama: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruhnya

¹ Budi Sarasati dan Herbudhi Setio Tomo, “the Celestial Management; Kajian Historis Resiliensi Bank Muamalat Melewati Krisis Ekonomi Tahun 1998-2000,” Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 7.2 (2021), 73–81, (h. 75).

diarahkan untuk mendukung sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.²

Karakteristik bank syariah tidak hanya ditandai dengan absennya bunga (*riba*), tetapi juga penerapan prinsip bagi hasil, keadilan, kemitraan, transparansi, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, bank syariah menekankan hubungan yang seimbang antara bank dan nasabah melalui sistem *profit and loss sharing*. Keunikan ini tidak hanya membedakan bank syariah dari bank konvensional, tetapi juga menjadikannya sebagai alternatif sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan.³

Pada bab ini akan dijelaskan definisi dan karakteristik bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah dan dasar hukum negatif positifnya, produk dan layanan bank syariah, risiko-risiko dalam operasional bank syariah, kerangka regulasi bank syariah di Indonesia.

A. Definisi dan Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Perkembangannya lambat hingga krisis moneter 1997-1998, dimana Bank Muamalat Indonesia terbukti tahan terhadap krisis. Hal ini

² Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 12–31, (h. 13).

³ Trimulato Trimulato, "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing," JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2.1 (2021), 29–41, (h. 31).

mendorong pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 1999, hasil konversi dari Bank Susila Bakti. Keberhasilan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi titik penting jika gagal, masa depan perbankan syariah terancam. Namun, Bank Syariah Mandiri (BSM) berkembang pesat dan mendorong lahirnya bank syariah lainnya.⁴

Di Indonesia, aturan mengenai bank syariah diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan terbagi menjadi tiga jenis: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang menyediakan layanan keuangan termasuk lalu lintas pembayaran, baik sebagai bank devisa maupun nondevisa. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit dari bank umum konvensional atau cabang bank asing yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan berada di bawah direksi bank induk. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah berbentuk perseroan terbatas yang tidak melayani lalu lintas pembayaran dan hanya dapat

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 23.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

dimiliki oleh WNI, badan hukum indonesia, pemerintah daerah, atau kerja sama antar pihak tersebut.⁶

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Di Indonesia, terdapat dua jenis bank: konvensional dan syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti keadilan, kemaslahatan, dan menghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, serta hal-hal yang haram. Selain fungsi komersial, bank syariah juga memiliki peran sosial seperti baitul mal, yaitu mengelola dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf sesuai kehendak pemberinya.⁷

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Bedanya, setiap kegiatan yang dilakukan bank syariah harus mengikuti aturan dan nilai-nilai Islam. Karena itulah, bank syariah memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari bank konvensional.⁸

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 61-62.

⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*,” CV. Penerbit Qiara Media, 2019, (h. 23).

⁸ Verawati Simanjuntak, “*Pengaruh Determinan Karakteristik Bank, Industri Spesifik, Dan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*,” ACEMO | Accounting and Economic Journal, 1.1 (2020), 41–59, (h. 42).

1. Berlandaskan Prinsip Syariah

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

2. Tidak Menggunakan Bunga (*Riba*)

Karakteristik utama bank syariah adalah tidak mengenal bunga (interest). Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga dan dianggap sebagai riba. Sistem ini menawarkan prinsip bagi hasil melalui akad seperti mudharabah, di mana modal sepenuhnya berasal dari bank, serta musyarakah, yaitu kerja sama dengan kontribusi dana dari kedua pihak. Dalam praktiknya, bank dan nasabah berbagi keuntungan usaha, dengan tetap mengikuti prosedur pembiayaan yang ditetapkan bank syariah.⁹

⁹ Husnul Khatimah, "*Sistem Dan Praktek Pembiayaan*" Sistem Dan Praktek Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, 2015, 75–102, (h. 75).

3. Mengedepankan Keadilan dan Kemitraan

Hubungan antara bank syariah dan nasabah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan bank konvensional. Bukan sekadar hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam kemitraan tersebut, kedua belah pihak sama-sama berbagi risiko dan hasil usaha sesuai dengan akad yang berlaku. Hal ini sejalan dengan nilai utama dalam perbankan syariah, yaitu menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan dalam setiap transaksi.¹⁰

4. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) pada bank syariah yang independen dan terletak sejajar dengan dewan komisaris. DPS, memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan syariah di Bank Islam. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Islam sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

¹⁰ Johan Arifin, "Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'Ah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2013), 43–54, (h. 46).

¹¹ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), 42–53, (h. 42).

5. Prinsip Profit and *Loss Sharing*

Salah satu ciri khas bank syariah adalah penerapan sistem bagi hasil, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Contohnya, tabungan mudharabah memberikan imbalan sesuai keuntungan bank, bukan bunga tetap. Demikian pula pada pembiayaan, bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun risiko sesuai akad yang disepakati.¹²

6. Transparansi dan Keterbukaan

Bank syariah dituntut selalu transparan ketika membuat akad dengan nasabah. Setiap kesepakatan harus disampaikan secara lengkap agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang berpotensi merugikan salah satu pihak.¹³

Jadi, yang membedakan bank syariah bukan hanya tidak adanya bunga atau *riba*, melainkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara utuh. Bank syariah menekankan sistem bagi hasil, keadilan, kemitraan, keterbukaan, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Semua ini bertujuan

¹² Zaid Raya Argantara dan Nabilatul Fitriyah, “*The Effect of Profit-Sharing Financing on the Financial Performance of Islamic Banks*,” Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11.3 (2024), 1345–54, (h. 1345).

¹³ Septiayu R Wulandari dan Ahmad Yudianto, “*Dampak Ketidaksesuaian Akad Ijarah Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Bank Syariah*,” Jurnal Tasyri’: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah, 4.1 (2022), 63–79, (h. 64-65).

menciptakan sistem keuangan yang adil, sehat, dan membawa keberkahan.

B. Prinsip-Prinsip Bank Syariah dan Dasar Hukum Negatif Positifnya

Dalam melaksanakan operasionalnya, perbankan syariah wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar tertentu. Hal ini disebabkan karena seluruh aktivitas perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan beberapa unsur yang saling terkait. Unsur-Unsur tersebut mencakup kepatuhan terhadap syariah Islam serta keabsahan secara hukum sebagai institusi keuangan.¹⁴

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan: Keuntungan dibagi berdasarkan transaksi nyata, sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan: Nasabah, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar sebagai mitra usaha yang saling mendukung.
- c. Transparansi: Informasi keuangan disampaikan secara terbuka agar nasabah dapat memantau dana mereka.

¹⁴ Rika Dwi Ayu Parmitasari dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Neraca,” *Penerapan Prinsip Dankepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangansyariah*, 2 (2024), 284–95, (h. 285).

- d. Universalitas: Bersifat inklusif tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sejalan dengan nilai Islam yang menyeluruh.¹⁵

Prinsip syariah melarang operasional perbankan syariah terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur-unsur berikut:

1. *Tadlis*: Transaksi yang mengandung unsur penipuan karena adanya informasi penting yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
2. *Gharar*: Transaksi yang mengandung ketidakpastian dari kedua belah pihak, mirip dengan *tadlis* tetapi melibatkan ketidaktahuan bersama mengenai pokok transaksi.

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “(49) (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, “Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya.”(Allah berfirman,) “Siapa pun yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Qr. Al-anfal 8:49)¹⁶

¹⁵ Maimun dan Dara Tzahira, “Prinsip Dasar Perbankan,” Sharia Economic Law, 1.1 (2022), (h. 130).

¹⁶ Qr. Al-anfal 8:49

3. *Bai' Ikhtikar*: Praktik menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan, sehingga harga naik dan penjual meraih keuntungan besar secara tidak adil.
4. *Bai' Najasy*: Rekayasa permintaan palsu untuk menaikkan harga barang, padahal sebenarnya tidak ada permintaan riil.
5. *Maysir*: Segala bentuk perjudian atau spekulasi, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain yang mengalami kerugian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya: “ (90) Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (91) Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Qr. Al-Maidah 5:90-91)¹⁷

¹⁷ Qr. Al-Maidah 5:90-91

6. *Riba*: Tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariah karena tidak disertai dengan imbalan yang sepadan.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن

لَّم تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “ (278) Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (279) Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Qr. Al-Baqarah 3:278-279)”.¹⁹

Segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum yang melingkupi: dasar hukum positif, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dasar hukum negatif, yang berkaitan dengan larangan atau penghindaran dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Qur'an yang lainnya. Inilah yang

¹⁸ Andrianto dan Firmansyah, h. 33-34.

¹⁹ Qr. Al-Baqarah 3:278-279

membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.²⁰

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Hukum positif

Dasar hukum positif berarti landasan legal formal yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur eksistensi dan operasional bank syariah. Beberapa ketentuan penting antara lain:

- a. Undang-Undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam undang-undang ini bank syariah iposisi sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.²¹
- b. Undang-Undang No 10 tahun 1998 ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari Undang - Undang No 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga

²⁰R D Adityo, “*Paradigma Kepastian Hukum Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Positif*,” (Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 6.2 (2015), 24–38, h. 25.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13.²²

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara tegas mengatur eksistensi bank syariah, mencakup ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, perizinan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini menjadi tonggak hukum utama yang memberikan kepastian bagi bank syariah di Indonesia.²³

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

²³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari Bank syariah.²⁴

2. Hukum Negatif

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ 4: 29)²⁵

b. Hadist

Salah satu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah :

²⁴ Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021, h. 6-8.

²⁵ QS. An-Nisa’ 4: 29.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifaah bin Rafie ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, beliau menjawab : setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar).²⁶

Dengan demikian, dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa bank syariah harus menghindari praktik yang tidak sesuai syariah.

C. Produk dan Layanan Bank Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito,

²⁶ Kitab Hadist, HR. Al-Bazzar.

tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat b).²⁷

a. Giro

Menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah ada 2 yaitu :

- 1) Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.
- 2) Giro mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.²⁸

b. Tabungan

²⁷Amimah Oktarina Nonie Afrianty, Desi Isnaini, *Lembaga Keuangan Syariah*, ed. oleh Rina Desiana (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 32.

²⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, h. 32.

Menurut fatwa Dewan Syariah No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah ada 2 yaitu :

- 1) Tabungan *wadiah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.
- 2) Tabungan *mudharabah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.²⁹

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.³⁰

2. Penyaluran dana

²⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, h 32.

³⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, h 32.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, adalah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah berdasarkan pada akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pembiayaan *mudharabah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai ketentuan akad.
- c. Pembiayaan *musyarakah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai ketentuan investasi.
- d. Pembiayaan dengan prinsip *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 1) Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang atau kewajiban sewa sesuai akad.
 - 2) Pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan pembiayaan sewa beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang atau kewajiban sewa sesuai akad.
- e. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan akad jual beli.
- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad.
 - 2) Pembiayaan *salam* adalah penyediaan dana tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan (kepada nasabah produsen) yang dibayar di muka

secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad.

- 3) Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad.
- 4) Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (Utang Piutang) Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri perbankan syariah adalah adanya produk hukum berupa pinjaman (*qardh*). Pembiayaan *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai ketentuan akad.³¹

3. Pelayanan jasa perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang

³¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, h. 33.

membutuhkan dana (defisit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing); pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
- b. *Ijarah* (sewa); jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut.³²

D. Risiko-Risiko Dalam Operasional Bank Syariah

Risiko dalam operasional adalah risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersumber dari faktor manusia, prosedur system, dan resiko yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor (baik faktor eksternal ataupun internal).

Faktor-faktor penyebab timbulnya risiko dalam oprasional:

1. Infrastruktur atau sarana dan prasarana yang kurang baik seperti teknologi, pengamanan, lingkungan, dan lain-lain.
2. Proses yang bersifat internal

³² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, h. 34.

3. Sumber daya yang tidak sesuai

Penyebab-penyebab terjadinya risiko operasional dikarenakan oleh faktor manusia (*human error*), kegagalan proses bersifat internal, kegagalan dan kesalahan system dan teknologi, serta kejadian yang bersifat eksternal. Akan tetapi dari penyebab tersebut sangat perlu untuk dikenali akar penyebab dari suatu kejadian tersebut, dengan mengetahuinya maka Bank Syariah dapat lebih selektif untuk melaksanakan mitigasi dalam upaya untuk mengidentifikasi, menyiapkan, dan melakukan penormalan, serta meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya risiko dalam operasional.³³

Solusi yang dapat dilakukan untuk manajemen risiko operasional dalam meminimalisir terjadinya risiko operasional di perbankan syariah adalah dengan mengetahui faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional dan risiko turunan apa saja yang telah ditimbulkan risiko operasional. yang tidak kalah penting bahwa pada perbankan syariah terdapat kontrak akad yang sangat mengikat penuh kehati-hatian dalam menerapkan kepatuhan syariah dengan demikian perlunya untuk

³³ Hoirul Anam, “*Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat*,” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 5.1 (2023), 16–31, (h. 20-22).

melakukan identifikasi risiko operasional pada setiap akad operasionalnya.³⁴

Perusahaan perlu mengantisipasi adanya risiko operasional yaitu, risiko proses, risiko sumber daya manusia, risiko sistem, dan eksternal. Tujuan perusahaan melakukan proses manajemen risiko agar perusahaan semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem control manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.³⁵

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya risiko-risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas, tetapi bank syariah juga menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan lain sebagainya. Para banker syariah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, diharapkan mampu untuk menempatkan pengelolaan dana ke sektor-sektor pembiayaan

³⁴ Yunia Aprilia, Aqif Khilmia, dan Zakiyyah Ilma Ahmad, “Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah: Bibliometrik,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9.2 (2022), 192–203, (h. 194).

³⁵ Dewi Nurapiah, “Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3.1 (2019), 66–73, (h 67).

dan jasa yang sesuai dengan syariah dan juga sektor yang mempunyai rasio risiko terhadap kemungkinan imbal hasil yang terbaik.³⁶

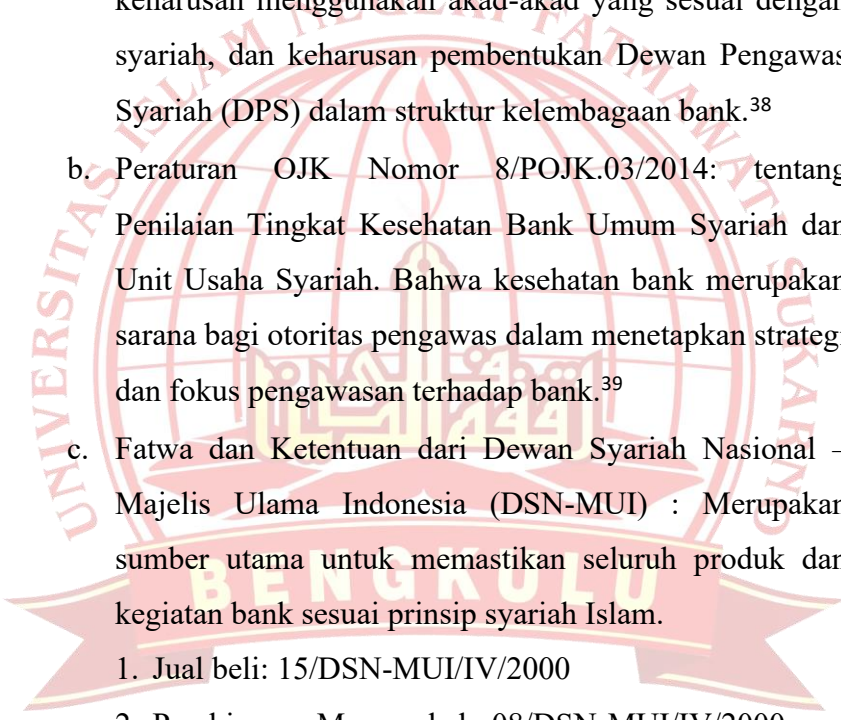
Syariah bersifat unik dan lebih beragam dibanding yang dihadapi oleh bank Konvensional. Bank Syariah tidak hanya dihadapkan oleh risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, tapi juga dihadapkan pada risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik dan khas dalam bank Syariah antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.³⁷

E. Kerangka Regulasi Bank Syariah Di Indonesia

Penilaian kesehatan bank syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia. Landasan hukum dan kebijakan ini menjadi dasar bagi otoritas pengawas untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya beroperasi secara sehat secara keuangan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi-regulasi tersebut mencakup undang-undang, peraturan otoritas keuangan, serta fatwa syariah yang menjadi pedoman dalam praktik perbankan syariah.

³⁶ Binti Mutafarida, “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah,” *Wadiah*, 1.2 (2017), 25–40, (h. 2).

³⁷ Dimas Kenn Syahrir et al., “Manajemen Risiko Perbankan Syariah,” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2.1 (2023), 58–64, (h. 59).

- 
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008: Undang-Undang ini secara jelas menetapkan dasar hukum bagi eksistensi dan operasional bank syariah, serta mengatur prinsip-prinsip utama seperti larangan terhadap praktik *riba*, keharusan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, dan keharusan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelembagaan bank.³⁸
- b. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014: tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank.³⁹
- c. Fatwa dan Ketentuan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) : Merupakan sumber utama untuk memastikan seluruh produk dan kegiatan bank sesuai prinsip syariah Islam.
1. Jual beli: 15/DSN-MUI/IV/2000
 2. Pembiayaan Musyarakah: 08/DSN-MUI/IV/2000
 3. Sertifikat Wadiah: 36/DSN-MUI/IX/2002
 4. Ijarah: 09/DSN-MUI/IV/2000
 5. Mudharabah: 07/DSN-MUI/IV/2002

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

³⁹ Indonesia, Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

6. Murabahah: 04/DSN-MUI/VI/2002
7. Obligasi syariah: 02/DSN-MUI/IX/2002
8. Asuransi Syariah: 21/DSN-MUI/X/2001

